



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 161 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 161

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 89 TAHUN 1993

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI
KUASA/WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN
SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR
UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI LUNAS
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT
BERHARGALAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 di-pandang perlu menunjuk para pejabat yang diberi kuasa/wewenang untuk menanda tangani salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji dan Menanda Tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa penunjukan Pejabat-pejabat dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/ WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG, DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT BERHARGALAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994.**

Pasal 1

Menunjuk Saudara Drs. Dewa Beratha, NIP. 010049857 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bah untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menanda tangani Salman Surat Keputusan Otorisasi yang meliputi pembayaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Menunjuk Saudara Drs. I Made Mudartha, NIP. 010041210 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

- a. menanda tangani Surat Permintaan baik untuk Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah Otonom maupun dana-dana lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Denpasar;
- b. menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya;

- c. menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji Cheque dan Surat-surat Berharga lainnya yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Menunjuk Saudara Drs. Ida Putu Kemenuh, NIP. 010022803, Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan atas Kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Kuasa Kepala Biro Keuangan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang serta Daftar Penguji yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Menunjuk Saudara Ni Nyoman Ritaheni B.Sc. NIP. 600006148 Kepala Sub. Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Perbendaharaan atas Kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan atas Kuasa Kepala Biro Keuangan untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang Gaji Pegawai dalam Lingkungan Pembayaran Kas Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Tanda tangan dan paraf Pejabat dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Pebruari 1992 Nomor 98 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi Kuasa/Wewenang untuk menanda tangani Salinan Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Membayar, Daftar Penguji dan menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :









1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktorat Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Up. Direktorat Jendral Anggaran di Jakarta.
3. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran Propinsi Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
7. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

- 10.Pimpinan Bank Negara Indonesia 1946 di Denpasar.
- 11.Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia Denpasar di Denpasar.
- 12.Pimpinan Bank Bumi Daya Denpasar di Denpasar.
- 13.Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
- 14.Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 161 Tanggal : 18 Maret 1993
Seri : D Nomor : 161
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.
DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 1 MARET 1993 NOMOR 89 TAHUN 1993 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI KUASA/
WEWENANG UNTUK MENANDA TANGANI SALINAN SURAT
KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG,
DAFTAR PENGUJI DAN MENANDA TANGANI LUNAS SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, CHEQUE SERTA SURAT-SURAT
BERHARGA LAINNYA ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**Nama-nama dan tanda tangan serta paraf dari Pejabat-pejabat yang diberi kuasa/
wewenang untuk menanda tangani salinan Surat Keputusan
Otorisasi, Surat Perintah Membayar Uang, Daftar Penguji dan
Menanda tangani Lunas Surat Perintah Membayar, Cheque serta
Surat-surat Berharga Lainnya atas nama Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994**

| Nomor | Nama / NIP | Jabatan | Tanda tangan | Paraf |
|-------|--|---|---|---|
| 1. | Drs. Dewa Beratha. NIP. 010049857 | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali |  |  |
| 2. | Drs. I Made Mudartha NIP. 010041210 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali |  |  |
| 3. | Drs. Ida Putu Kemenuh NIP. 010022803 | Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali |  |  |
| 4. | Ni Nyoman Ritaheni B.Sc NIP. 600006148 | Kepala Sub. Bagian Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali |  |  |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.